

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis fatwa MUI No.3 Tahun 2004 tentang terorisme, kurang lebih penulis dapat menyimpulkan:

1. Istilah jihad dalam islam dipahami sebagai makna yang kontroversial. Pada dasarnya *term* ini memiliki multimakna, tetapi dalam penggunaan keseharian selalu mengarah pada satu makna yakni perlawanan fisik dan peperangan. Anggapan seperti ini mungkin muncul karena pembahasan ulama klasik tentang jihad selalu diartikan peperangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang menguraikan jihad dentik dengan *al-harb* (peperangan). Untuk itu perlu dirumuskan kembali fiqh jihad yang sesuai dengan zaman sekarang ini. Para ahli fiqh juga perlu merekonstruksi ulang makna jihad di masa depan. Selain agar lebih sesuai, jihad dengan bumbu kecemasan dan kecemburuan yang tak proposional akan menjerumuskan kita pada situasi yang kurang sehat, sebab kita akan melihat pihak luar sebagai biang kesalahan tanpa pernah mau tahu di mana kesalahan diri sendiri
2. MUI menetapkan bahwa akar terorisme secara konseptual adalah *hirabah*. Akan tetapi, antara terorisme dan *hirabah* memiliki perbedaan cukup mendasar; karena terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan; sedangkan *hirabah* adalah kejahatan finansial (*maliyat*). Oleh karena itu menjadikan *hirabah* sebagai akar terorisme secara konseptual perlu di kritisi. Makna Terorisme Dalam Syari'at Islam adalah *al-Irhab*. Istilah ini masih terasa asing di telinga kita, tetapi di

belahan Negara-negara timur tengah istilah ini sudah mulai sering ditemui. Tidak jarang tulisan-tulisan mengenai *irhab* banyak di temui di sana.

3. Definisi *Al-irhab* secara bahasa adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan kepanikan, ketakutan, membuat gelisah orang-orang yang aman, menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka, dan menghentikan aktivitas mereka, serta menimbulkan gangguan dalam keamanan, kehidupan dan interaksi. Adapun maknanya dalam syari'at adalah segala sesuatu yang menyebabkan goncangan keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta, atau pelampauan batas dengan berbagai bentuknya. Semua ini dinamakan *irhab*.
4. Berdasarkan uraian di atas terlihat bagi kita kalau *irhab* kadang diperbolehkan dan kadang diharamkan. Maka secara umum *Al-irhab* terbagi menjadi dua:
 1. *Al-irhab* yang disyari'atkan. Yaitu, keberadaan umat Islam dalam mempersiapkan diri, menambah kekuatan, melakukan latihan senjata (militer), membuat senjata, dan menyiapkan kekuatan yang membuat *irhab* terhadap musuh sehingga tidak lancang terhadap mereka, agama, aqidah, dan individu-individu umat. Terorisme berdasarkan makna ini adalah sesuatu yang wajar menurut pandangan setiap orang yang berakal sehat dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan manusia.
 2. *Al-irhab* yang dilarang. Inilah terorisme yang definisinya telah kita uraikan dan merupakan maksud pembahasan dalam tulisan ini.

B. Saran-saran

1. Merupakan tugas dan kewajiban bagi seluruh pihak untuk turut serta menanggulangi persoalan terorisme dengan kapasitas dan kemampuan di bidangnya masing-masing.

2. Kepada sebagian umat Islam yang mungkin kurang tepat ataupun salah dalam memahami ajaran tentang jihad, penulis beri saran dan ajakan marilah belajar ajaran Islam lebih mendalam.
3. Dalam mengambil suatu kebijakan sudah seharusnya MUI memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat khususnya fatwa yang bisa menimbulkan gejolak politik dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan MUI yang dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan fatwa.
4. Sebaiknya fatwa yang diwarnai oleh kepentingan pemerintah atau politik, seperti pada saat pemerintahan orde baru tidak terjadi lagi.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan dan pembahasan skripsi masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa sistematika maupun penulisannya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dimasa mendatang.

Terakhir, atas perhatian dan kerjasama dari pembimbing serta semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini maka penulis sampaikan banyak terimakasih. Dan semoga bermanfaat bagi semua serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam khazanah ilmu pengetahuan. Amin ya robbal 'alamin.